



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KOMUNITAS DI KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Yogyakarta telah terjadi sejak Maret 2020 hingga sekarang;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019, maka diperlukan langkah strategis secara simultan dengan mengendalikan laju kasus baru, mengelola kasus aktif tertangani dengan baik, tidak mengalami perburukan dan kematian, penerapan protokol kesehatan, serta percepatan cakupan vaksinasi;
- c. bahwa tingginya kasus penularan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Yogyakarta, maka vaksinasi menjadi prioritas untuk perlindungan terhadap paparan *Corona Virus Disease* 2019 secara individual untuk membentuk perlindungan komunitas (*herd immunity*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Upaya Mewujudkan Perlindungan Komunitas di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin

dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KOMUNITAS DI KOTA YOGYAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
2. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2*.
3. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka

menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
5. Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 adalah sistem informasi yang dibentuk untuk mendukung proses vaksinasi mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, proses pelaporan, monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan percepatan Vaksinasi COVID-19 sebagai upaya untuk mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*), vaksinasi COVID-19 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pelaksanaan percepatan Vaksinasi COVID-19 meliputi:
  - a. untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19;
  - b. untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
  - c. untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan
  - d. untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

BAB II  
PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak swasta, masyarakat dan *stakeholder* lain.
- (3) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya/gratis.

Bagian Kedua  
Jenis Vaksin

Pasal 4

Jenis Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan jenis Vaksin COVID-19 yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai jenis Vaksin COVID-19.

BAB III  
SASARAN PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 ditetapkan sesuai dengan kriteria penerima Vaksin COVID-19.
- (2) Kriteria penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian:
  - a. komite penasihat ahli imunisasi nasional; dan/atau
  - b. *strategic advisory group of experts on immunization of the world health organization*.
- (3) Kriteria penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok prioritas disesuaikan dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
- (4) Kelompok prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- b. Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya;
- c. tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kemantren, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga;
- d. guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat pemerintah daerah, dan anggota legislatif;
- f. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi;
- g. masyarakat kelompok usia lanjut yang berusia paling sedikit 60 (enam puluh) tahun;
- h. ibu hamil dan ibu menyusui;
- i. anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun;
- j. masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya; dan
- k. prioritas penerima vaksin COVID-19 lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prioritas penerima vaksin COVID-19.

BAB IV  
PELAYANAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Pasal 6

- (1) Pelayanan Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. puskesmas dan puskesmas pembantu;
  - b. klinik; dan
  - c. rumah sakit.
- (3) Pelayanan Vaksinasi COVID-19 selain dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di sentra Vaksinasi COVID-19, mobil vaksinasi atau berbasis kewilayahan.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sentra Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pelayanan Vaksinasi COVID-19 bekerja sama/berkoordinasi dengan puskesmas, dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## Pasal 7

- (1) Pemberian Vaksin COVID-19 harus dilakukan oleh dokter, bidan atau perawat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemberian Vaksin COVID-19 dilakukan oleh bidan atau perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Vaksin COVID-19 harus dilakukan di bawah supervisi dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KERJA SAMA

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerja sama dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
  - b. organisasi profesi atau kemasyarakatan;
  - c. Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Perangkat Daerah dan/atau unit kerja;
  - e. Kemantren dan/atau Kelurahan;
  - f. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - g. tokoh agama atau masyarakat; dan
  - h. pihak terkait lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
  - b. tempat Vaksinasi COVID-19;
  - c. logistik/transportasi;
  - d. gudang dan alat penyimpanan Vaksin COVID-19 termasuk cadangan persediaan;
  - e. keamanan;
  - f. sosialisasi dan penggerakan masyarakat;
  - g. dukungan penyediaan tenaga non kesehatan; dan/atau
  - h. pengelolaan limbah medis.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
STRATEGI KOMUNIKASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk mendapatkan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama/masyarakat, dan mitra pembangunan kesehatan lain.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi strategi komunikasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) hari sekali.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. target Sasaran Vaksinasi; dan
  - b. cakupan Vaksinasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persentase cakupan vaksinasi tingkat Kota/Kemantren/Kelurahan; dan
  - b. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan permasalahan.

BAB VII  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19 harus melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat terhubung dengan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara manual untuk disampaikan kepada Dinas Kesehatan.



- (4) Pencatatan dan pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinput oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau petugas Dinas Kesehatan dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan fasilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk suksesnya pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 78